

## RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Perkara Nomor 06-PKE-DKPP/I/2020

### Permohonan Perkara Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

#### I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pengadu  
Misriani Ilyas
- B. Teradu  
Faisal Amir (Teradu I), Fatmawati (Teradu II), Upi Hastati (Teradu III), M Asram Jaya (Teradu IV), Syarifudin Jurdji (Teradu V), Uslimin (Teradu VI), Arif Budiman (Teradu VII), Evi Novida Ginting Manik (Teradu VIII), Ilham Saputra (Teradu IX), Hasyim Asy'ari (Teradu X), Viryan (Teradu XI) dan Pramono Ubaid Tantowi (Teradu XII)

#### II. DUDUK PERKARA

##### A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, bertanggal 13 Agustus 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1973/PL.01.9-BA/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 13 Agustus 2019, menetapkan Partai Gerindra mendapatkan 1 (satu) kursi sekaligus menetapkan Pengadu sebagai calon terpilih untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) masa jabatan 2019-2024.

##### B. Pokok Permohonan Pemohon

1. Proses penggantian Pengadu sebagai caleg terpilih oleh Para Teradu tidak melalui mekanisme hukum yang sah.
2. Teradu I s.d Teradu VI secara melawan hukum membatalkan penetapan Pengadu sebagai caleg terpilih tanpa melalui rapat pleno dan sebelum adanya SK Perubahan Keputusan Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019.
3. Proses Penggantian Pengadu Sebagai Caleg Terpilih Lewat Waktu (kedaluarsa) Berdasarkan Ketentuan Pasal 426 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Para Teradu melanggar Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Kehati-hatian.
5. Para Teradu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
6. Teradu VII s.d Teradu XIII melakukan intervensi kepada Teradu I s.d Teradu VI untuk membatalkan pelantikan pengadu sebagai caleg terpilih sebelum terbitnya SK Penggantian Keputusan Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019.

##### C. Petatum

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I s.d Teradu VI;
4. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu VII s.d Teradu XIII;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan guna menghentikan segala proses pergantian Pengadu sebagai Caleg Terpilih karena masih

- dalam upaya hukum yang sedang berjalan, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pengadu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. TERADU I S.D TERADU VI

1. Proses pengajuan calon terpilih
  - a. Bahwa Para KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di Hotel Claro Jl. A.P. Pettarani dan menghasilkan penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
  - b. Bahwa didalam Surat Keputusan tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan terdapat nama Pengadu atas nama Saudari Misriani Ilyas sebagai salah seorang Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra untuk daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B).
  - c. Bahwa setelah proses penetapan Calon Terpilih KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pengaturan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (3) "*KPU Provinsi mengusulkan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur*".
  - d. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan secara resmi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Surat Pengusulan Berkas Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 dengan nomor surat 2016/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019.
2. Proses penggantian calon terpilih terhadap Saudari Misriyani Ilyas.
  - a. Bahwa pada tanggal 23 September 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima surat dari DPP Partai Gerindra tertanggal 17 September 2019.
  - b. Bahwa DPP Partai Gerindra mengirimkan satu bundle dokumen surat terdapat sejumlah dokumen tanggal surat yang berbeda-beda dan semua dokumen tersebut diterima resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 September 2019.
  - c. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan segera menindak lanjuti surat DPP Partai Gerindra dengan Rapat pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Surat 2334/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan keputusan rapat agar melakukan konsultasi terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak DPP Partai Gerindra dan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada KPU RI oleh karena keputusan yang diambil adalah berkonsekuensi besar terhadap kedudukan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 hasil Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan rapat KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan surat tertulis resmi yang ditujukan kepada KPU RI tertanggal 25

September 2019 Perihal Permohonan Konsultasi, yang mana KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan resmi menyampaikan kondisi permohonan pihak DPP Partai Gerindra dan permohonan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 September 2019.

- e. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan surat permintaan bantuan fasilitasi klarifikasi kepada KPU RI terhadap DPP Partai Gerindra Nomor: 2353/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 Perihal Permohonan Bantuan Klarifikasi ke DPP Partai Gerindra tertanggal 25 September 2019.
- f. Bahwa KPU Provinsi menyampaikan surat klarifikasi terhadap DPP Partai Gerindra dengan nomor surat: 2354/PL.01-SD/73/Prov/IX/2019 tertanggal 25 September 2019, guna untuk melakukan klarifikasi terhadap pengurus DPP Partai Gerindra terkait permasalahan a quo.
- g. Bahwa terdapat Berita Acara Klarifikasi terhadap DPP Partai Gerindra dengan Nomor: 2424/PL.01-BA/73/Prov/X/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 serta dokumen foto klarifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- h. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 2349/PL.01.9-Und/73/Prov/IX/2019 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 25 September 2019.
- i. Bahwa terdapat Berita acara hasil klarifikasi terhadap Pimpinan DPD Partai Gerindra dengan Nomor: 2358/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 serta terdapat bukti foto dokumentasi klarifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- j. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan surat Undangan klarifikasi terhadap Pengadu dengan Nomor : 2350/PL.01.9- Und/73/Prov/IX/2019 Perihal Undangan klarifikasi tertanggal 25 September 2019 klarifikasi dilaksanakan oleh Teradu pada tanggal 30 September oleh karena Pengadu sedang tidak berada ditempat dan telah dihubungi oleh pihak sekretariat meminta informasi dan kesediaannya untuk dapat hadir di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 sebagaimana jadwal yang tertera dalam undangan.
- k. Bahwa terdapat Berita Acara hasil klarifikasi terhadap Pengadu Saudari Misriani Ilyas dengan Nomor: 2379/PL.01-BA/73/Prov/IX/2019 serta terdapat foto klarifikasi yang dilakukan terhadap Pengadu Saudari Misriani Ilyas di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- l. Bahwa setelah seluruh rangkaian proses klarifikasi yang telah dilakukan sesuai dengan rujukan peraturan perundang-undangan dan juga sebagai wujud asas kepastian hukum dan langkah kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU RI sebagai pimpinan langsung untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya dalam menyikapi permasalahan a quo dengan Nomor: 2490/PL.01-SD/73/Prov/X/2019 Perihal Penyampain Kepada Ketua KPU RI tertanggal 10 Oktober 2019.
- m. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyampaikan surat kepada KPU RI Nomor : 2578/PL.01- Sd/73/Prov/X/2019 dengan melengkapi kronologi permasalahan dan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi terhadap keadaan yang dilaporkan oleh pihak Teradu.
- n. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kembali surat kepada KPU RI Nomor: 2607/PL.01-

SD/73/Prov/X/2019 Perihal Penyampaian Kronologi dan Kajian tentang penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beserta beberapa lampiran dokumen.

- o. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima surat penjelasan pada tanggal 12 November 2019 dari KPU RI Nomor 2145/PL.019- SD/06/KPU/XI/2019 Perihal Penjelasan, tertanggal 7 November 2019 isi surat tersebut memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap permasalahan a quo, sehingga KPU Provinsi Sulawesi segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat pleno pada tanggal 13 November 2019 bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- p. Bahwa terdapat Undangan Rapat Pleno Nomor : 2740/PL.01.4-UND/73/Prov/XI/2019 untuk memutuskan Penggantian Calon Terpilih dari Partai Gerindra terbatas pada Saudari Misriani Ilyas yang digantikan oleh Saudara Adam Muhammad dan Calon Terpilih Partai PDI Perjuangan terbatas pada Saudara Novianus Patanduk yang digantikan oleh Risfayanti beserta Berita Acara Pleno Nomor : 2753/PL.01.9-BA/73/Prov/XI/2019, tertanggal 13 November 2019 beserta daftar hadir peserta rapat pleno beserta resume rapat pleno.
- q. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 Berita Acara beserta Surat Keputusan Penggantian Calon Terpilih hasil pleno tanggal 13 November 2019 belum lengkap untuk ditandatangani sehingga pada tanggal 14 November Fatmawati (Anggota KPU Sulawesi Selatan) dan Upi Hastati (Anggota KPU Sulawesi Selatan) kembali mencermati, melengkapi, konsep Berita Acara dan SK perubahan atas keputusan KPU Nomor 158/ PL.01.9- KPT/73/PROV/VIII/2019, sekaligus dikonsultasikan ke KPU RI langsung ke kordinator devisi teknis Ibu Evi Novida Ginting untuk mendapat asistensi.
- r. Bahwa terdapat Undangan Rapat Pleno Nomor: 2801/SDM.13-Und/73/Prov/XI/2019 Perihal: Undangan tertanggal 21 November 2019 yang ditindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno pada tanggal 22 November 2019 bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- s. Bahwa terdapat Berita Acara Pleno mengangkat ketua devisi SDM Saudari Fatmawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2810/SDM.13.2-BA/73/Prov/XI/2019, tertanggal 22 November 2019 selanjutnya Plt ketua memimpin rapat pleno pemilihan ketua definitif.
- t. Bahwa Plt ketua selanjutnya memimpin rapat pleno pemilihan ketua definitif yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang kesemuanya menggunakan hak suaranya. Hasilnya, terpilih Saudara Faisal Amir sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 2811/SDM13.2-BA/73/Prov/XI/2019 beserta daftar hadir peserta Rapat Pleno.
- u. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan surat penyampaian Nomor: 2813/SDM.13.2-SD/73/Prov/XI/2019 Perihal Penyampaian Penggantian Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU RI tertanggal 22 November 2019 untuk dapat segera mengeluarkan Surat Keputusan penetapan Saudara Faisal Amir sebagai Ketua Definitif KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- v. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima Surat dari KPU RI berupa Surat Keputusan Nomor: 1529/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang pemberhentian Saudari Misna M. Attas dari Jabatan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 yang diterima hari Jumat 29 November 2019.

- w. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1530/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 atas nama Saudara Faisal Amir.
  - x. Bahwa terdapat Undangan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2019 tentang Penggantian Calon Terpilih Pengadu Saudari Misriani Ilyas, di mana rapat pleno tersebut merupakan rangkaian Rapat Pleno Penggantian Calon Terpilih yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019, yang belum ditindaklanjuti karena Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada dengan Surat Keputusan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta daftar hadir peserta rapat pleno.
  - y. Bahwa terdapat Berita Acara Nomor 2880/PL.01.9-BA/73/Prov/XI/2019 tentang Berita Acara Penggantian Calon Terpilih tertanggal 2 Desember 2019, Dan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9-KPT/73/PROV/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 pasca penggantian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat kronologi proses penggantian terhadap Pengadu Saudari Misriani Ilyas.
  - z. Bahwa terdapat Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2894/PL.01.9-BA/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 tentang Berita Acara Kedua Penggantian Calon Terpilih dan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
  - aa. Bahwa terdapat Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-9Kpt/73/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
  - bb. Bahwa terdapat Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2906/PL.01.9-SD/73/Prov/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019 Perihal Penyampaian Berkas Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Proses penggantian pengadu sebagai caleg terpilih oleh Para Teradu telah melalui mekanisme hukum yang sah.
  4. Proses penggantian Pengadu sebagai caleg terpilih melewati waktu berdasarkan ketentuan pasal 426 ayat (5) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto pkpu 5 pasal 32 ayat (8).
  5. Dalil pokok aduan pengadu tidak konsisten di dalam menuangkan tuntutan.
- B. TERADU VII S.D TERADU XII
1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu dalam uraian jawaban ini.

2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diadukan oleh Pengadu, Para Teradu perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Pengaduan Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu dalam Pengaduan Pengadu mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B) akibat adanya langkah administratif dari Dewan Pimpinan Pusat (untuk selanjutnya disebut DPP) Partai Gerindra atas tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel yang diduga merugikan kepentingan Pengadu.
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Pengaduan Pengadu, pada intinya Para Teradu berpendapat bahwa Pengadu dalam Pengaduan Pengadu mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B) akibat adanya langkah administratif dari Dewan Pimpinan Pusat (untuk selanjutnya disebut DPP) Partai Gerindra atas tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel yang diduga merugikan kepentingan Pengadu.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 5., pada pokoknya Pengadu berpandangan bahwa Para Teradu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 7/2017 serta melanggar prinsip independen (mandiri), prinsip profesional, dan prinsip adil dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 in casu Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B) adalah tidak tepat dan tidak berdasar.
6. Bahwa sebelum Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka 5., dan membuktikan bahwa pandangan Pengadu tidak tepat dan tidak berdasar sebagaimana dimaksud pada angka 6., Para Teradu berpandangan perlu menjelaskan berkenaan dengan pengaturan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 in casu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B).
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 167 ayat (4) UU No. 7/2017, yang pada pokoknya mengatur berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 in casu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 terikat pada tahapan penyelenggaraan yang mana merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pengaturan dalam peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada angka 1). sampai dengan angka 9.), pada pokoknya telah diatur secara terperinci mengenai mekanisme yang benar dan wajib dipedomani oleh siapapun tanpa terkecuali (terlebih bagi Para Teradu in casu KPU RI selaku penyelenggara Pemilu) dalam tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih Pemilu Tahun 2019 dan berkenaan dengan Pengaduan Pengadu berkaitan dengan tahapan penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B) tidak ada kondisi yang

merubah status calon (Pengadu) yang dilakukan oleh penyelenggara (Para Teradu) yang menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian Para Teradu in casu KPU RI telah dengan hati-hati dan cermat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 in casu Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makasar B) berdasarkan pada prinsip independen (mandiri), profesional, adil, jujur, akuntabel, berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7/2017 Jo. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DKPP No. 2/2017.

C. Petitum

1. TERADU I S.D TERADU VI
  - a. Menolak seluruh aduan Pengadu;
  - b. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar kode etik dan direhabilitasi nama baik Para Teradu;
  - c. Apabila majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. TERADU VII S.D TERADU XII

Berkenaan dengan pengaduan Pengadu, Para Teradu mohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP RI menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Para Teradu, serta mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/from equity and conscience*).

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I s.d. Teradu VI melakukan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra Dapil Sulawesi Selatan 2 (Makasar B) tanggal 24 September 2019 tidak sesuai prosedur.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan:
  - a. Teradu I s.d. Teradu VI pada pokoknya menyatakan bahwa dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan Teradu I s.d. Teradu VI telah bertindak hati-hati serta melaksanakan penggantian calon terpilih sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bahwa Teradu I s.d. Teradu VI pada tanggal 23 September 2019 menerima surat-surat dari DPP Partai Gerindra.
  - b. Teradu VII s.d. Teradu XII memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. Bahwa Teradu I s.d. Teradu VI melakukan konsultasi pada tanggal 17 September 2019 kepada Teradu IX dan pada tanggal 21 September 2019 kepada Teradu VIII perihal penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari PDI-Perjuangan.
3. Menimbang jawaban Pengadu dan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Pengadu adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra Dapil Sulawesi Selatan 2 (Makasar B) yang ditetapkan oleh Teradu I s.d. Teradu VI sebagai calon terpilih melalui Keputusan No.158/PL.01.9-Kpts/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

**V. KESIMPULAN**

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu X tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu XI, dan Teradu XII terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

**VI. AMAR PUTUSAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Faisal Amir selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II Fatmawati, Teradu III Upi Hastati, Teradu IV M Asram Jaya, Teradu V Syarifudin Jurdi, Teradu VI Uslimin masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan sejak Putusan ini dibacakan.
3. Merehabilitasi nama baik Teradu X Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu VII Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Teradu VIII Evi Novida Ginting Manik, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu XI Viryan, dan Teradu XII Pramono Ubaid Tantowi, masing-masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.